

BAB II

Akuntansi Peribadatan

2.1 Pengertian

Akuntansi berdasarkan ukuran dalam kepemilikannya dapat dibagi menjadi dua yakni organisasi sektor publik dan organisasi sektor privat atau swasta. Untuk organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai organisasi yang dimiliki oleh publik atas masyarakat yang berarti organisasi sektor publik lebih besar kompleksitasnya dibandingkan organisasi sektor privat yakni organisasi yang kepemilikannya didominasi oleh sekelompok investor saja.

Tempat peribadatan dapat dikatakan sebagai suatu organisasi, namun tidak memiliki motif untuk mencari keuntungan dan murni bertujuan sebagai tempat pelayanan ibadah umat. Menurut Bastian (2007), tujuan utama sebuah rumah ibadah adalah untuk melayani umat, namun bukan tanpa tujuan ekonomi. Tujuan keuangan dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dalam pelayanan ibadah yang layak dan memenuhi standar yang sesuai dengan kaidah ajaran agama.

Oleh karena itu, organisasi tempat peribadatan dalam hal ini mengambil contoh masjid yang berfungsi sebagai:

1. Tempat ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT
2. Tempat membina kesadaran akan beragama
3. Tempat pemecahan masalah dengan bermusyawarah
4. Tempat silaturahmi
5. Tempat pendidikan dan memperdalam agama
6. Tempat mengumpulkan, penyimpanan, serta pengelolaan dana

Dalam masjid biasanya pengurus disebut sebagai takmir masjid, dan memiliki Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) atau "Remaja Masjid" yang memiliki organisasi tersendiri tetapi masih bagian dalam organisasi masjid secara keseluruhan.

2.2 Acuan Dasar Penggunaan Akuntansi

Al-Qur'an sebagai petunjuk yang menuntun umat manusia dalam setiap bertindak, di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah ajaran, perintah, larangan, bahkan anjuran. Diantara banyaknya anjuran

diantaranya adalah kegiatan mencatat suatu transaksi yang harus dilakukan yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 282, mengenai pencatatan yang dianjurkan dengan ketentuan Islam dan syarat-syarat dalam proses pencatatan itu. Jika melihat sejarah pencatatan akuntansi secara konvensional kita mengenal Lucas Pacioli sebagai penemu akuntansi modern.

Namun pada tahun 622 M terdapat beberapa bukti dalam sistem pencatatan perdagangan yang telah berkembang di Madinah, dan ketika zaman pemerintahan Abbasiyah pada tahun 750 M telah dikembangkannya proses pencatatan yang lebih baik lagi diantaranya ada *Al Jaridah Annafaqat* (jurnal pengeluaran atau *ekspenditure journal*), *Jaridah al-Mal* (jurnal penerimaan dana untuk Baitul Mal), dan lain-lain.

Dalam sejarah pun kegiatan perdagangan sudah terdapat pemisahan antara pemilik dengan pedagang seperti dalam kisah Muhammad (sebagai pedagang) dengan Khadijah (sebagai pemilik). Adapun dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang mewajibkan dibuatnya pencatatan dalam transaksi yang terjadimaupun yang belum tubtas seperti utang piutang.

Terdapat ayat Al-Quran yang eksplisit yang membahas mengenai akuntansi yaitu terdapat pada Q.S Al-Baqarah Ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ فُلْيَمْلَلْ لِيْهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ احِدُهُمَا فَتَدْكَرْ احِدَهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَعَلَّقُوا فَيْتَةً فَسَوْفَ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil dari sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah ia perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian). Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".¹

Berdasarkan sabda Rasulullah saw yaitu: "Barang siapa menyewakan (menghutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula". Sehubungan dengan itu maka Allah swt menurunkan surat Al Baqarah ayat 282 sebagai perintah jika mereka melakukan transaksi utang piutang maupun mu'amalah dalam waktu tertentu maka hendaklah menulis perjanjiannya dan mendatangkan saksi untuk menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. (HR Bukhari dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir Abi Minhal dari Ibnu Abbas). Merupakan ayat terpanjang yang ada dalam Al-Quran yang berisikan hak manusia yaitu pemeliharaan keuangan masyarakat.

¹ QS. Al Baqarah (2): 282.

Terdapat prinsip akuntansi yang ditunjukkan oleh ayat ini bahwa Islam telah menggunakan akuntansi jauh sebelum berkembangnya ilmu akuntansi yang diakui oleh Ilmuan Barat, adapun akuntansi menurut ayat ini yaitu :

1. Identifikasi transaksi

Pada awal ayat ini terdapat seruan untuk orang yang beriman dalam melakukan transaksi muamalah dalam segi utang maupun piutang. Dalam hal ini berarti proses akuntansi dalam identifikasi merupakan suatu proses awal akuntansi yang berarti pengidentifikasian suatu proses transaksi yang masuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, dan pendapatan.

2. Pencatatan transaksi

Dalam ayat tersebut terdapat beberapa kata yang menyebutkan “ka-ta-ba” yang artinya “menulis/mencatat”. Dalam akuntansi senciри berarti mencatat semua transaksi dengan transaksi yang jelas bahkan tanggalnya.

3. Periode akuntansi

Didalam ayat juga menyebutkan kata “waktu” dalam kegiatan bermuamalah, jika dalam akuntansi terdapat konsep waktu yaitu penjelasan tanggal semua transaksi yang tepat.

4. Profesi akuntan

Didalam ayat ini dijelaskan bahwa tugas dalam menulis suatu transaksi muamalah dilakukan oleh orang tertentu yang dalam ayat ini disebut “kaa-tib” yang artinya penulis/pencatat. Dalam akuntansi orang yang berprofesi dalam mencatat transaksi ekonomi perusahaan disebut sebagai akuntan.

5. Karakteristik akuntansi

Dalam akuntansi terdapat karakteristik yang utama yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Dalam ayat ini dijelaskan agar catatan transaksi harus dapat dipahami oleh orang yang berhutang (debitur), jika tidak maka dapat menunjukkan orang yang memiliki pemahaman terhadap keuangan. Adapun dalam pencatatan transaksi harus benar agar dapat menghasilkan laporan yang relevan, dan

tidak terdapat salah saji material dalam transaksi utang piutang, meskipun dalam transaksi sekecil apapun harus tercatat dan sesuai jadwalnya.

6. Saksi

Dalam ayat ini konsep saksi haruslah bisa dianalogika dengan bukti transaksi yang valid.²

² Dedhy Setiawan, *Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate*, (Jakarta, 2007)